



KEPALA DESA WATUBONANG
KECAMATAN TAWANGSARI
KABUPATEN SUKOHARJO

PERATURAN DESA WATUBONANG
NOMOR 7 TAHUN 2020

TENTANG

LELANG TANAH KAS DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA WATUBONANG,

- Menimbang: a. bahwa untuk meningkatkan pendapatan asli Desa perlu menyewakan Tanah Kas desa ;
- b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 4 ayat (2) huruf a, Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa, salah satu Sumber Pendapatan Asli Desa adalah tanah kas sebagai Pendapatan Asli Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b , maka perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Lelang Tanah Kas Desa .

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48844);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 139);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 230);
10. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 47 tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 48).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WATUBONANG

dan

KEPALA DESA WATUBONANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG LELANG TANAH KAS DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Watubonang Kecamatan Tawang Sari Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Watubonang Kecamatan Tawang Sari Kabupaten Sukoharjo.
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Desa Watubonang Kecamatan Tawang Sari Kabupaten Sukoharjo .
4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Watubonang Kecamatan Tawang Sari Kabupaten Sukoharjo.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya Disebut APBDesa, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Watubonang Kecamatan Tawang Sari Kabupaten Sukoharjo.
6. Lelang adalah pemanfaatan Tanah Kas desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu untuk menerima imbalan uang tunai.
7. Lelang adalah tata cara transaksi pengalihan pemanfaatan tanah desa dimana penawar yang paling tinggi dinyatakan sebagai pemenang untuk memanfaatkan tanah kas desa.
8. Bagi hasil adalah pembagian hasil pemanfaatan tanah kas desa dimana pihak yang ditunjuk sebagai pengelola tidak dibebani uang lelang tanah kas desa dan tidak menerima biaya pengelolaan dari Pemerintah Desa.
9. Tanah Kas Desa adalah Kekayaan Desa dan menjadi milik desa.
10. Pendapatan desa adalah hak Pemerintah Desa yang diakui sebagai penambah nilai Pendapatan Asli Desa .

BAB II PENGELOLAAN , LELANG DAN JANGKA WAKTU

Bagian Kesatu Pengelola

Pasal 2

Tanah Kas desa dikelola oleh Pemerintah Desa Watubonang sebagai sumber Pendapatan Asli Desa .

Bagian Kedua LELANG

Pasal 3

Tanah Kas desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dilelangkan kepada warga masyarakat Desa Watubonang yang menghendaki .

Bagian Ketiga
Jangka Waktu

Pasal 4

- (1) Jangka waktu Lelang Tanah Kas desa adalah satu tahun untuk setiap kali lelang;
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perjanjian lelang.

BAB III

PELAKSANA, PESERTA DAN TATACARA LELANG

Bagian Kesatu
Pelaksana

Pasal 5

Proses Lelang Tanah Kas desa dilaksanakan oleh panitia lelang.

Pasal 6

Panitia Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri dari unsur Pemerintah Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Tokoh Masyarakat yang jumlahnya menyesuaikan kebutuhan .

Pasal 7

Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Bagian Kedua
Peserta

Pasal 8

- (1) Peserta lelang adalah Masyarakat Desa Watubonang
- (2) Calon peserta lelang harus mendaftarkan diri sebagai peserta lelang dan mengisi daftar hadir peserta lelang.

Bagian Ketiga
Tata cara

Pasal 9

- (1) Lelang Tanah Kas desa dilaksanakan dengan sistem terbuka dan transparan untuk masyarakat Desa Watubonang;
- (2) Tanah Kas yang dilelangkan sejumlah sepuluh (10).
- (3) Pemenang lelang wajib menempati dan tidak boleh dipindahtanggankan pada orang lain, kecuali warga Desa Watubonang.

Pasal 10

Proses Lelang Tanah Kas desa dilaksanakan secara adil dan terbuka.

Pasal 11

- (1) Pemenang lelang ditetapkan sebagai pelelang dan wajib mentaati ketentuan yang dituangkan dalam perjanjian lelang yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan pelelang;
- (2) Pemenang lelang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa berdasarkan berita acara lelang.

Pasal 12

- (1) Sebelum pelaksanaan lelang sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 , panitia wajib mengumumkan kepada masyarakat;
- (2) Apabila setelah diumumkan ternyata tidak ada calon pelelang , maka pelaksanaan lelang diundur paling lama 6 (enam) hari.

Pasal 13

Apabila setelah diundur sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (2) ternyata tidak ada calon pelelang, Pemerintah Desa dapat mengelola sendiri atau menunjuk pihak lain untuk mengelola Tanah Kas tersebut.

Pasal 14

- (1) Dalam menunjuk pihak lain untuk mengelola Tanah Kas desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 dilakukan dengan sistem bagi hasil;
- (2) Besar bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara persetujuan bersama antara Kepala Desa , BPD dengan pengelola Tanah Kas;
- (3) Pengaturan lebih lanjut mengenai bagi hasil pengelolaan Tanah Kas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perjanjian yang ditanda tangani oleh Kepala Desa dan pihak yang ditunjuk.

Pasal 15

Setiap Lelang Tanah Kas desa wajib dituangkan dalam perjanjian yang ditanda tangani oleh Kepala Desa dan pelelang yang sekurang kurangnya memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara Lelang Tanah Kas desa diatur dengan Peraturan Kepala Desa.

BAB IV

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu Pelelang

Pasal 17

Pelelang Tanah Kas desa mempunyai hak :

- a. Pemenang lelang berhak menempati Tanah Kas selama satu (1) tahun dihitung dari tanggal pelaksanaan lelang;

Pasal 18

Pelelang Tanah Kas desa wajib :

- a. Membayar uang lelang sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. Menyerahkan kembali Tanah Kas desa yang dilelang kepada Pemerintah Desa Watubonang setelah jangka waktu lelang berakhir.

Pasal 19

Pelelang Tanah Kas desa dilarang :

- a. Menjual Tanah Kas Desa;
- b. Merubah Tanah Kas tanpa ada persetujuan dengan pihak Pemerintah Desa;
- c. Mengambil dan atau memindahkan hak lelang Tanah Kas dan aset lain milik Pemerintah Desa yang ada di lingkungan Tanah Kas desa;
- d. Dengan sengaja merusak kelestarian, fungsi dan produktifitas Tanah Kas serta aset-aset lain milik Pemerintah Desa yang ada di lingkungan Tanah Kas desa;

Bagian Kedua Panitia

Pasal 20

Panitia Lelang Tanah Kas desa berhak memperoleh dana operasional.

Pasal 21

Panitia Lelang Tanah Kas desa wajib ;

- a. Membuat tata tertib Lelang Tanah Kas desa berdasarkan peraturan yang berlaku;
- b. Mengumumkan Lelang Tanah Kas desa kepada masyarakat;
- c. Meneliti persyaratan dan menetapkan calon Pelelang;
- d. Melaksanakan proses Lelang Tanah Kas desa dengan menggunakan sistem lelang yang adil , transparan dan terbuka;
- e. Menetapkan pemenang lelang;
- f. Membuat Berita Acara lelang;
- g. Menyiapkan dokumen perjanjian lelang;
- h. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan kepada Kepala Desa.

Pasal 22

Panitia Lelang Tanah Kas desa dilarang :

- a. Melakukan segala bentuk persekongkolan dengan pihak manapun untuk memperoleh keuntungan pribadi, golongan atau Pelelang tertentu;
- b. Menerima segala bentuk hadiah dari siapapun yang patut diduga berhubungan dengan penetapan Pelelang.

BAB VI TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 23

- (1) Pemenang lelang harus membayar uang muka pada saat pelaksanaan lelang;
- (2) Pelunasan pembayaran lelang Tanah Kas desa setelah dikurangi uang muka dilakukan secara tunai oleh Pelelang paling lambat 2 (dua) minggu setelah ditetapkan sebagai Pelelang.

Pasal 24

Pembayaran uang muka dan pelunasan pembayaran lelang Tanah Kas desa dibayarkan kepada Bendahara Desa.

BAB VII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 25

- (1) Pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan Pelelang sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 dan pasal 19 Pemerintah Desa memberikan peringatan secara lisan selama 7 (tujuh) hari, apabila tidak diindahkan maka Pemerintah Desa memberikan peringatan secara tertulis;
- (2) Apabila setelah 4 (empat) bulan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diindahkan, maka Pemerintah Desa dapat mencabut hak atas pengelolaan Tanah Kas hasil lelang;
- (3) Apabila terjadi keterlambatan pengembalian Tanah Kas desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d, maka dikenakan denda dihitung dari hasil lelang tahun berikutnya dibagi 12 bulan untuk perbulan keterlambatan.
- (4) Pelanggaran terhadap Pasal 25 ayat 2 dikenai sanksi administrasi yang berupa pembatalan lelang Tanah Kas desa tanpa peringatan dan uang muka yang telah dibayarkan menjadi milik Pemerintah Desa sebagai Pendapatan selanjutnya Tanah Kas tersebut dapat dilelangkan kembali, dan Pelelang tidak diperkenankan dan tidak diperbolehkan mengikuti pelaksanaan lelang tahun berikutnya .

BAB VII
PENDAPATAN HASIL LELANG

Pasal 26

Semua pendapatan dari hasil Lelang Tanah Kas desa disetorkan ke APBDesa secara bruto.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 27

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Peraturan Desa ini dianggarkan dalam APBDesa.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Watubonang
Pada tanggal, 21 Desember 2020

KEPALA DESA WATUBONANG

ttd

WELAS EFENDI

Diundangkan di Watubonang
Pada tanggal 21 Desember 2020

SEKRETARIS DESA WATUBONANG,

ttd

DARMADI
(LEMBARAN DESA WATUBONANG TAHUN 2020)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DESA WATUBONANG
NOMOR 7 TAHUN 2020
TENTANG
LELANG TANAH KAS DESA

I. UMUM

Peraturan Desa tentang Lelang Tanah Kas Desa ini merupakan pelaksanaan Pasal 2 dan pasal 4 ayat (2) huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2006 tentang sumber pendapatan desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Sumber Pendapatan Desa.

Disamping sebagai dasar hukum dalam menggali Pendapatan, Peraturan Desa juga mengatur mengenai tata cara pelaksanaan untuk memperoleh Pendapatan yang meliputi Lelang Tanah Kas desa melalui penunjukkan atau lelang.

Dengan berlakunya Peraturan Desa ini diharapkan memperjelas kewenangan, hak, kewajiban dan larangan – larangan bagi pihak yang terkait dengan Lelang Tanah Kas desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Yang dimaksud “adil , transparan dan terbuka” adalah tidak boleh membedakan perlakuan terhadap calon Pelelang dan pelaksanaan proses Lelang tidak dirahasiakan.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

- Pasal 14
Cukup jelas
- Pasal 15
Cukup jelas
- Pasal 16
Cukup jelas
- Pasal 17
Cukup jelas
- Pasal 18
Cukup jelas
- Pasal 19
Huruf a
Yang dimaksud dengan “barang terlarang” adalah menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan atau kebijakan Pemerintah dilarang untuk dijual.
- Huruf b
Cukup jelas
- Huruf c
Cukup jelas
- Huruf d
Cukup jelas
- Huruf e
Cukup jelas
- Pasal 20
Cukup jelas
- Pasal 21
Cukup jelas
- Pasal 22
Cukup jelas
- Pasal 23
Cukup jelas
- Pasal 24
Cukup jelas
- Pasal 25
Cukup jelas
- Pasal 26
Cukup jelas
- Pasal 27
Cukup jelas
- Pasal 28
Cukup jelas